

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang ada 4 (empat) faktor yaitu kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, anak Pemohon yang sudah berhubungan badan dengan pacarnya, anak Pemohon atau pacar anak Pemohon yang sudah hamil duluan dan keinginan anak untuk segera kawin. Dari 4 faktor tersebut faktor kekhawatiran orang tua menjadi faktor yang dominan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang.
2. Prosedur permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri yang berada di wilayah tempat tinggal Pemohon. Adapun mekanisme pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin diawali dengan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Padang Panjang dengan membayar panjar biaya perkawin. Sebelum proses persidangan permohonan dispensasi kawin dilaksanakan harus terlebih dahulu melalui proses persiapan persidangan mulai dari Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang serta pemanggilan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun

proses persidangan diawali dari proses pemeriksaan identitas Pemohon sampai dengan pembacaan penetapan atau putusan.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang menjadi acuan adalah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan didasarkan kepada keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri/calon suami anak Pemohon dengan didukung oleh alat bukti dan menjadi landasan hukum bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah dengan dalil fikih yaitu Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan).

B. Saran

1. Meskipun perkawinan menurut Hukum Islam adalah ibadah, namun hendaknya pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang lebih menggiatkan penyuluhan terhadap dampak yang mungkin timbul untuk melaksanakan perkawinan usia dini. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan melalui seminar, kursus-kursus dan atau sosialisasi ke berbagai kalangan masyarakat serta disekolah-sekolah sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan tujuan dapat meminimalisasikan terjadinya perkawinan usia dini yang sering terjadi akhir-akhir ini. Perkawinan usia dini akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari yang sangat perlu diperhatikan, oleh karena itu perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk

memberikan perhatian-perhatian yang lebih terhadap perkembangan moralitas bangsa Indonesia.

2. Sebaiknya dalam perkara permohonan dispensasi kawin dalam proses persidangan hakim lebih cermat dalam memeriksa dispensasi perkawinan di bawah umur karena dispensasi itu sifatnya darurat sehingga tidak boleh digampangkan karena pernikahan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, tetapi justru banyak berujung pada perceraian. Hakim juga selain mendengarkan keterangan pemohon dan anak pemohon, hakim juga bisa mendengarkan keterangan ahli kesehatan misalnya dokter karena dampak lain yang lebih luas dari perkawinan di bawah umur adalah meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia. Disamping itu juga kepada pembentuk undang-undang agar membuat undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang dispensasi kawin baik mengenai syarat-syarat dispensasi kawin serta hukum acara yang mengatur tentang permohonan dispensasi kawin karena permohonan dispensasi kawin melibatkan anak sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin.

3. Hakim dalam memberikan pertimbangan pada penetapan dispensasi kawin tidak hanya didasarkan kepada fakta-fakta yang ada di persidangan, namun juga harus memberikan pertimbangan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam memberikan putusan akhir pada perkara permohonan dispensasi kawin.